

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



LAPAS KELAS IIA TEMBILAHAN

**TAHUN 2022** 





#### KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur dipanjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Lembaga Pemasyaratakan Kelas IIA Tembilahan dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022, sebagai wujud komitmen dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan berdasarkan pada sumber daya keuangan, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki untuk mencapai tujuan dan sasaran selama periode penggunaan

anggaran tahun 2022. LKjIP ini juga berfungsi sebagai bahan evaluasi yang akan digunakan dalam proses perencanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan disusun dengan mengacu kepada ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 2020 – 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 - 2024.

LKjIP ini memuat capaian-capaian dari target kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun anggaran 2022. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKjIP ini merupakan gabungan dari analisis terhadap capaian IKU Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dan metode analisis yang digunakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.02/2021



tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dengan menggabungkan kedua metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja (*Performance Gap*) yang lebih tajam daripada LKjIP tahun sebelumnya, sehingga bermanfaat untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dalam perjalanannya, pencapaian sasaran dan tujuan organisasi tentunya mengalami rintangan dan hambatan baik dari segi aspek organisasi, tatalaksana, SDM maupun sarana dan prasarana. Dengan segala keterbatasan dan permasalahan yang ada, sangat disadari bahwa hal ini akan menjadi faktor yang menyebabkan kurang optimalnya pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Namun demikian, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan berkomitmen untuk selalu memberikan kinerja yang terbaik dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan Hak Asasi Manusia. Dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, agar kepercayaan publik terhadap institusi Pemasyarakatan semakin meningkat.

Atas terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan Tahun 2022 ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan berbagai agenda Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan sehingga dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Pemasyarakatan.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan,

Hari Winarca NIP 197006221993031001





#### **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
C. Maksud dan Tujuan	6
D. Isu Strategis	6
E. Sistematika Laporan	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis	11
B. Perjanjian Kinerja	15
C. Alokasi Anggaran	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Organisasi dan Analisa Capaian	20
B. Penyerapan Anggaran	41
BAB IV PENUTUP	45
I AMPIRAN	46



# BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan adalah Unit Pelaksana Teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, dalam hal melakukan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Kebijakan Teknis Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan berlokasi di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, tepatnya di Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 03 Tembilahan Hilir, dibangun pada tahun 1976 diatas tanah selebar 22.971 M² dan luas bangunan 22.000 M².

Sesuai dengan keberadaannya sejak awal dibangun sampai saat ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Untuk mewujudkan suatu pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan serta memberikan gambaran tentang berbagai hal yang telah dilaksanakan maupun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas secara berkala, dilakukanlah suatu evaluasi mendalam dan tersaji secara sistematis melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LkjIP menjadi bagian dari suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mana merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP terdiri atas komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, penetapan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dan menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan merupakan





perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "good governance".

LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai:

- Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama tahun 2022;
- Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

Sedangkan tujuan penyusunan LKjIP adalah:

- 1. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan;
- 2. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan selama periode tahun 2022;
- Untuk bahan masukan bagi Stakeholder terkait, dalam hal ini adalah Jajaran Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam menentukan kebijakan strategis pada masa mendatang.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 serta berdasarkan latar belakang diatas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan menyampaikan *Output* atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 yang dituangkan dalam suatu bentuk dokumen berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan Tahun Anggaran 2022.





#### B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan Narapidana/Anak Didik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan menyelenggarakan tugas dan fungsi:

- Melakukan pembinaan, perawatan dan bimbingan kerohanian kepada narapidana dan anak didik;
- 2. Memberikan bimbingan kerja kepada narapidana dan anak didik, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- 3. Melaksanakan pengamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan;
- 4. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan tugas pengamanan dan ketertiban serta pemeliharaan sarana prasarana terkait keamanan dan ketertiban;
- 5. Melaksanakan ketatausahaan kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.

Susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan terdiri atas:

- Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
- 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - a. Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan;
  - b. Kepala Urusan Umum;
- 3. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan;
- Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik;
  - a. Kepala Sub Seksi Registrasi;
  - b. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan;
- 5. Kepala Seksi Kegiatan Kerja;
  - a. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja;
  - b. Kepala Sub Seksi Sarana Kerja;
- 6. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;





- a. Kepala Sub Seksi Keamanan;
- b. Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.

Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dapat digambarkan pada diagram dibawah ini:



# STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TEMBILAHAN










Adapun jumlah dan komposisi Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan akan ditampilkan dalam kumpulan grafik berikut:







#### C. Maksud dan Tujuan

LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai:

- 3. Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama tahun 2022;
- 4. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

Sedangkan tujuan penyusunan LKjIP adalah:

- 4. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan;
- 5. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan selama periode tahun 2022;
- 6. Untuk bahan masukan bagi Stakeholder terkait, dalam hal ini adalah Jajaran Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam menentukan kebijakan strategis pada masa mendatang.

#### D. Isu Strategis

Dalam pelaksanaan fungsinya, Lembaga proses tugas dan Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan berupaya memberikan pelayanan publik yang optimal dan inovatif, namun pada praktiknya masih dapat berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini tentu menjadi faktor penghambat dalam meraih pencapaian kinerja yang maksimal. Adapun hambatan-hambatan tersebut telah di inventarisasi secara menyeluruh dan telah dilakukan analisa mendalam menggunakan metode analisis SWOT, sehingga menghasilkan beberapa isu strategis. Adapun isu strategis yang muncul didalam proses pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan antara lain adalah sebagai berikut:



Tabel 1.1

No	Permasalahan	Penyebab	Upaya Penyelesaian yang telah	Rencana Penyelesaian
			dilaksanakan	Jangka Panjang
1	Kurangnya Sumber Daya	Tidak adanya penerimaan SDM dalam	Melakukan MoU dengan Dinas	Mengajukan Permohonan
	Manusia meliputi Dokter Gigi	jabatan untuk Petugas Dokter Gigi ataupun	Kesehatan Kabupaten Setempat	Penambahan Sumber Daya
	dan Psikolog	Psikolog.	terkait kebutuhan tenaga medis	Manusia meliputi Tenaga
			(Dokter Gigi dan psikolog)	Medis yang dibutuhkan ke
				Kantor Wilayah
				Kementerian Hukum dan
				HAM Riau sesuai dengan
				Analisa Beban Kerja (ABK)
2.	Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana sudah melewati	Melakukan perawatan dan service	Melakukan pengajuan
	banyak mengalami	masa manfaat dan sudah waktunya	terhadap sarana prasarana yang	sarana dan prasarana
	kerusakan antara lain:	dilakukan pembaruan	ada	seperti Kendaraan
	Bangunan dan Gedung,			Operasional, Perangkat
	Kendaraan Operasional,			Komputer dan TI serta Meja
	Perangkat Komputer dan TI			dan Kursi Kantor pada
	hingga Meja dan Kursi kantor			Rencana Kebutuhan
				Barang Milik Negara
3	Realisasi belanja cenderung	Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan	Melakukan koordinasi dengan	Melakukan koordinasi
	tidak sesuai dengan Rencana	penyerapan anggaran dikarenakan adanya	Kanwil dan DJPb terkait revisi	terhadap seluruh pelaksana
	Penarikan Dana (RPD)	AA (Automatic Adjustment) (Pemblokiran	DIPA dan melakukan percepatan	kegiatan di Unit Pelaksana
	sehingga menyebabkan	Anggaran) yang menyebabkan target	terhadap kegiatan yang masih	Teknis Lapas Kelas IIA
	terjadinya deviasi yang	pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai	dapat dilaksanakan disisa tahun	Tembilahan sehingga



berdampak pada perolehan	rencana	anggaran	menghasilkan penyusunan
nilai IKPA			RKA, RPD dan Kalender
			Kerja yang lebih akuntabel
			dan tepat sasaran
4 Sarana dan Prasarana terkait	Beberapa Sarana dan Prasarana vital	Memaksimalkan penggunaan alat	Mengusulkan kebutuhan
Pencegahan Gangguan	seperti Razor Wire (Kawat Silet keliling)	keamanan yang ada serta	BMN terkait kebutuhan Alat
Keamanan dan Ketertiban	memang sudah melewati masa manfaat;	melakukan optimalisasi terkait	keamanan dan
yang masih belum memadai	Kondisi Menara pos atas yang sudah lama	pengawasan terhadap area Lapas	persenjataan; mengusulkan
seperti senjata yang sudah	tidak dilakukan pemeliharaan sehingga	yang rawan dan melakukan	kebutuhan pembangunan
dalam kondisi rusak, Razor	menyebabkan kondisi rusak; serta kurang	pemetaan terhadap area	dan renovasi Menara pos
Wire yang sudah berkarat,	optimalnya pemeliharaan terkait senjata	bangunan yang membutuhkan	atas kepada Kantor Wilayah
pos Menara atas yang sudah	dan alat keamanan lainnya	pemasangan Razor Wire,	Riau
memerlukan perbaikan serta		Melakukan Koordinasi dengan	
alat keamanan lain yang		APH lainnya seperti TNI/Polri	
sudah dalam kondisi rusak		terkait pemeliharaan senjata Rutin	
ringan			



#### E. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

#### **KATA PENGANTAR**

Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan

#### BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan dan sistematika laporan

# BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN

**KINERJA** 

Menjelaskan Visi, Misi, Dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan

#### BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dalam mencapai target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis pada



Lembaga Pemasyarakan Kelas IIA Tembilahan

BAB IV : PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh terkait Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan Tahun 2022



# BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, disebutkan bahwa Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

#### 1. Visi dan Misi

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin adalah "*Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*". Maka dari itu, sebagai bagian dari Pemerintah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menetapkan visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 guna mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan yaitu "*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*".

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

- a. Misi nomor 6, yaitu penegakan sistem hukum yang bebas Korupsi, bermartabat dan terpercaya
- b. Misi nomor 7, yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan





rasa aman pada setiap warga negara

c. Misi nomor 8, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

- a. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
- b. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
- c. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- d. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
- e. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- f. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan;
- g. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

#### 2. Tujuan

Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima;
- c. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri,







tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;

- d. Terlindunginya hak asasi manusia;
- e. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
- f. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan;
- g. Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

#### 3. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Penentuan sasaran strategis ini diukur menggunakan analisis factor strategis internal dan eksternal serta melalui tahapan inventarisasi strategi kolaborasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (*SWOT Analysis*). Dari hasil inventarisasi tersebut, maka disepakati sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Kode SS	Narasi Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
Sasaran Strategis	Terpenuhinya peraturan	Indeks kualitas perundang-
1 (SS1)	perundang-undangan yang sesuau	undangan.
	dengan azas pembentukan	
	peraturan perundang-undangan	





Sasaran Strategis 2 (SS2)	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	<ol> <li>Persentase capaian aksi         HAM pemerintah pusat             memenuhi target;     </li> <li>Persentase capaian aksi         HAM pemerintah daerah             provinsi/ kabupaten/ kota             memenuhi target.     </li> </ol>
Sasaran Strategis 3 (SS3)	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
Sasaran Strategis 4 (SS4)	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	<ol> <li>Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti;</li> <li>Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas;</li> <li>Persentase menurunnya residivis;</li> <li>Persentase Klien Pemasyarakatan yang produktif, Mandiri dan Berdaya guna;</li> <li>Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya);</li> <li>Persentase tahanan mendapatkan perlindungan</li> </ol>
Sasaran Strategis 5 (SS5)	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	dan perawatan.  1. Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan;  2. Persentase penegakan hukum keimigrasian yang maksimal;
Sasaran Strategis 6 (SS6)	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Indeks Kepuasan     Masyarakat atas pelayanan







		dokumentasi hukum;  2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah;  3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundangundangan;  4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan
		peraturan perundang- undangan; 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
Sasaran Strategis 7 (SS7)	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	<ol> <li>Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan;</li> <li>Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya;.</li> </ol>
Sasaran Strategis 8 (SS8)	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<ol> <li>Nilai Reformasi Birokrasi;</li> <li>Nilai SAKIP;</li> <li>Nilai Maturitas SPIP;</li> <li>Opini Atas Laporan Keuangan;</li> <li>Indeks Persepsi Integritas;</li> <li>Persentase KTI yang disitasi.</li> </ol>

#### B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan





diwujudkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut akan diuraikan Target Kinerja tahun 2022 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Tabel 2.1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit	<ol> <li>Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar;</li> </ol>	75%
Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	2. Persentase  Tahanan/Narapidana/Anak  mendapatkan layanan  kesehatan (preventif) secara  berkualitas;	93%
	3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan maternal;	96%
	<ol> <li>Persentase         Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani;     </li> </ol>	70%
	<ol> <li>Persentase</li> <li>Tahanan/Narapidana lansia</li> <li>yang mendapatkan layanan</li> <li>kesehatan sesuai standar;</li> </ol>	80%
	6. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus	80%





	(Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar;	
7.	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh);	70%
8.	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%

Tabel 2.2

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pelayanan	1. Persentase Narapidana yang	65%
Kepribadian, Pelatihan	memperoleh nilai baik dengan	
Vokasi, Pendidikan dan	predikat memuaskan pada	
Penanganan Narapidana	instrument penilaian	
Resiko Tinggi	kepribadian;	
	2. Persentase Narapidana yang	98%
	mendapatkan hak Remisi;	
	3. Persentase Narapidana yang	80%
	mendapatkan hak Integrasi;	
	4. Persentase Narapidana yang	80%
	mendapatkan hak Pendidikan;	
	5. Persentase Narapidana resiko	15%
	tinggi yang berubah perilakunya	
	menjadi Sadar, Patuh dan	
	Disiplin;	
	6. Persentase Narapidana yang	28%
	memperoleh Pendidikan dan	
	Pelatihan Vokasi bersertifikasi;	





7. Persentase Narapidana yang 67% bekerja dan produktif;

# Tabel 2.3

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pelayanan	1. Persentase pengaduan yang	90%
Keamanan dan Ketertiban	ditindaklanjuti sesuai standar;	
di wilayah sesuai standar	2. Persentase gangguan kamtib yang	90%
	dapat dicegah;	
	3. Persentase kepatuhan dan disiplin	90%
	terhadap tata tertib oleh	
	Tahanan/Narapidana/Anak pelaku	
	gangguan kamtib;	
	4. Persentase pemulihan kondisi	90%
	keamanan pasca gangguan kamtib	
	secara tuntas.	

# Tabel 2.4

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT     Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu;	1 Layanan
	<ol> <li>Tersusunnya Dokumen         pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan;     </li> </ol>	1 Layanan
	<ol> <li>Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan;</li> </ol>	1 Layanan
	4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu;	1 Layanan





	5. Jumlah Layanan Perkantoran;	1 Layanan
	6. Jumlah Kendaraan Bermotor;	4 Unit
	7. Jumlah Perangkat pengolah data dan komunikasi;	10 Unit
	8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	19 Unit
	9. Jumlah gedung/ bangunan	9 Unit

# C. Alokasi Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan sesuai dengan DIPA T.A. 2022 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp13.043.227.000,- dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.5

KEGIATAN	ANGGARAN
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 7.265.660.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 7.265.660.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.777.567.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 5.777.567.000,-
TOTAL ANGGARAN	Rp. 13.043.227.000,-



# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi dan Analisa Capaian

Kinerja (*Performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau targettarget tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan Tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, maka diperoleh data capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dengan perincian sebagai berikut:







Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Ket
Meningkatnya Pelayanan	Persentase pemenuhan layanan	75%	100%	Tercapai
Perawatan	makanan bagi			
Narapidana/Tahanan/Anak,	Tahanan/Narapidana/Anak sesuai			
Pengendalian Penyakit	dengan standar;			
Menular dan Peningkatan	2. Persentase	93%	100%	Tercapai
Kualitas Hidup Narapidana	Tahanan/Narapidana/Anak			
Peserta Rehabilitasi	mendapatkan layanan kesehatan			
Narkotika di Wilayah	(preventif) secara berkualitas;			
	3. Persentase Tahanan dan Narapidana	96%	100%	Tercapai
	perempuan (ibu hamil dan menyusui)			
	mendapatkan akses layanan			
	kesehatan maternal;			
	4. Persentase	70%	100%	Tercapai
	Tahanan/Narapidana/Anak yang			
	mengalami gangguan mental dapat			
	tertangani;			
	5. Persentase Tahanan/Narapidana	80%	100%	Tercapai
	lansia yang mendapatkan layanan			
	kesehatan sesuai standar;			





6. Persentase	80%	100%	Tercapai
	00 /0	10076	rercapai
Tahanan/Narapidana/Anak			
berkebutuhan khusus (Disabilitas)			
yang mendapatkan layanan			
kesehatan sesuai standar;			
7. Persentase keberhasilan	70%	75%	Tercapai
penanganan penyakit menular HIV-			
AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan			
TB Positif (berhasil sembuh);			
8. Persentase perubahan kualitas hidup	25%	0%	Tidak Tercapai
pecandu/penyalahguna/korban			
penyalahgunaan narkotika			

#### 1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar;

Realisasi persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun 2022 adalah sebanyak 100%, sehingga mencapai target ditahun 2022. Hasil tersebut didapat menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:





% Pemenuhan Layanan Makanan

$$= \frac{A (Jumlah Pemenuhan Layanan Makanan)}{B (Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak)} \times 100\%$$

%Pemenuhan Layanan Makanan = 
$$\frac{801}{801}$$
 x 100% = 100%

Hasil perhitungan tersebut mencapai persentase 100% dikarenakan seluruh Tahanan/Narapidana/Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan selama Tahun 2022 mendapat pemenuhan layanan makanan tanpa terkecuali.

\*Formulasi Perhitungan merujuk kepada Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Periode Renstra Tahun 2020-2024 Nomor PAS-01.PR.01.01 Tahun 2022.

# 2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas;



Realisasi persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun 2022 adalah sebanyak **100**%, sehingga mencapai target ditahun 2022. Hasil tersebut didapat menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:



$$\% \ Layanan \ Kesehatan \ (preventif) = \frac{A \ (Jmlh \ Tahanan/Narapidana/Anak \ Mendapat \ Lay. Kes. Preventif)}{B \ (Jumlah \ Tahanan/Narapidana/Anak)} \ x \ 100\%$$
 
$$\% Layanan \ Kesehatan \ (preventif) = \frac{801}{801} \ x \ 100\%$$

Hasil perhitungan tersebut mencapai persentase 100% dikarenakan seluruh Tahanan/Narapidana/Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan selama Tahun 2022 mendapat layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas tanpa terkecuali.

\*Formulasi Perhitungan merujuk kepada Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Periode Renstra Tahun 2020-2024 Nomor PAS-01.PR.01.01 Tahun 2022.

# Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan maternal;

Realisasi persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan maternal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun 2022 adalah sebanyak **100%**, sehingga mencapai target ditahun 2022. Hasil tersebut didapat menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

% Layanan Kesehatan Maternal = 
$$\frac{A \ (Jmlh \ Tahanan/Napi \ Perempuan \ mendapat \ akses \ lay. \ kes \ maternal)}{B \ (Jumlah \ Tahanan/Napi \ Perempuan \ Ibu \ Hamil \ \& \ Menyusui)} \ x \ 100^{\circ}$$
 %  $x \ 100^{\circ}$  %

3.



unan/Naranidana Parampuan

Hasil perhitungan tersebut mencapai persentase 100% dikarenakan tidak adanya Tahanan/Narapidana Perempuan Kelompok Maternal (Ibu Hamil dan Menyusui) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan selama Tahun 2022.

\*Formulasi Perhitungan merujuk kepada Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Periode Renstra Tahun 2020-2024 Nomor PAS-01.PR.01.01 Tahun 2022.

### 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani;

Realisasi Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun 2022 adalah sebanyak **100%**, sehingga mencapai target ditahun 2022. Hasil tersebut didapat menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\% \ Penanganan \ Gangguan \ Mental = \frac{A \ (Jmlh \ Tahanan/Napi/Anak \ yg \ mengalami \ gangguan \ mental \ dpt \ tertangani)}{B \ (Jmlh \ Tahanan/Napi/Anak \ yg \ mengalami \ gangguan \ mental)} \ x \ 100\%$$

%Penanganan Gangguan Mental = 
$$\frac{2}{2} \times 100\%$$

Hasil perhitungan tersebut mencapai persentase 100% dikarenakan seluruh Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan selama Tahun 2022 dapat ditangani tanpa terkecuali. Penanganan tidak dilakukan secara langsung oleh Dokter Kejiwaan/Psikolog, namun oleh Dokter yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan melalui pendekatan psikis.





### 5. Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar;

Realisasi Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun 2022 adalah sebanyak **100**%, sehingga mencapai target ditahun 2022. Hasil tersebut didapat menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\% \ Layanan \ Kesehatan \ Sesuai \ Standar \ bagi \ Lansia = \frac{A \ (Jmlh \ Tahanan/Napi \ Lansia \ yang \ mendapatkan \ layanan \ kesehatan)}{B \ (Jmlh \ Tahanan/Napi \ Lansia \ yang \ membutuhkan \ layanan \ kesehatan)} \ x \ 100\%$$

%Layanan Kesehatan Sesuai Standar bagi Lansia = 
$$\frac{7}{7}$$
 x 100%

Hasil perhitungan tersebut mencapai persentase 100% dikarenakan seluruh Tahanan/Narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan selama Tahun 2022 mendapatkan layanan kesehatan khusus yang dibutuhkan.





6. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar;

Realisasi Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun 2022 adalah sebanyak **100**%, sehingga mencapai target Tahun 2022. Hasil tersebut didapat menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

% Layanan Kesehatan berkebutuhan khusus

$$=\frac{A \ (Jmlh \ Tahanan/Napi/Anak \ berkebutuhan \ khusus \ yg \ mendapatkan \ lay. kesehatan)}{B \ (Jmlh \ Tahanan/Napi/Anak \ berkebutuhan \ khusus \ yg \ membutuhkan \ lay. kesehatan)} \ x \ 100\%$$


%Layanan Kesehatan Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) = 
$$\frac{1}{1} x 100\%$$

Hasil perhitungan tersebut mencapai persentase 100% dikarenakan adanya 1 (satu) orang Narapidana berkebutuhan khusus (Disabilitas) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan selama Tahun 2022 dan mendapatkan layanan kesehatan khusus disabilitas yang dibutuhkan.





# 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh);



$$A = \frac{\textit{Jmlh Napi dgn HIV} - \textit{AIDS ditekan jmlh virusnya}}{\textit{Jmlh Narapidana dengan HIV} - \textit{AIDS}} \times 100\%$$

$$B = \frac{Jmlh \ Napi \ dgn \ TB \ Positif \ berhasil \ sembuh}{Jmlh \ Narapidana \ dengan \ TB \ Positif} \ x \ 100\%$$

Realisasi Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun 2022 adalah sebanyak **75%**, sehingga mencapai target ditahun 2022 dengan selisih lebih sebanyak **5%**. Hasil tersebut didapat menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

% Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular = 
$$\frac{(A+B)}{2}$$
 x 100%

$$A = \frac{0}{0} x 100\% = Nihil (100\%)$$
  $B = \frac{4}{8} x 100\% = 50\%$ 

% Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular = 
$$\frac{(100 + 50)}{2} \times 100\%$$
  
= 75%

Hasil perhitungan tersebut mencapai persentase 75% dikarenakan tidak adanya Narapidana dengan HIV-AIDS selama Tahun 2022, dan 4 (Empat) dari 8 (Delapan) Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh, sedangkan 4 (Empat) orang lainnya masih dalam pengobatan dan perbaikan klinis.





# 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika;

Realisasi Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun 2022 adalah sebanyak **0**%, sehingga tidak mencapai target ditahun 2022 dengan selisih kurang 25%. Hasil tersebut didapat menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

% Perubahan Kualitas Hidup Penyalahgunaan Narkoba

 $= \frac{A \ (Jmlh \ Perubahan \ Kualitas \ Hidup \ Narapidana \ Pecandu/Penyalahguna/Korban \ Penyalagunaan \ Narkotika)}{B \ (Jmlh \ Narapidana \ Pecandu/Penyalahguna/Korban \ Penyalagunaan \ Narkotika \ yg \ mendapatkan \ Rehab)}{x \ 100\%}$ 

$$= \frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

Hasil perhitungan tersebut mencapai persentase 0% dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan tidak memiliki layanan Rehabilitasi Narkotika dan tidak termasuk didalam UPT Pemasyarakatan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan bagi Tahanan dan WBP Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-1395.PK.01.06.04 Tahun 2020. Dengan tidak tersedianya layanan Rehabilitasi Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, maka Persentase Kualitas Hidup Penyalahgunaan Narkoba tidak dapat ditentukan.





Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Ket
Meningkatnya Pelayanan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan	Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument	65%	94.49%	Tercapai
Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	penilaian kepribadian;  2. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Remisi;	98%	100%	Tercapai
	Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Integrasi;	80%	100%	Tercapai
	Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan;	80%	100%	Tercapai
	<ol> <li>Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin;</li> </ol>	15%	100%	Tercapai
	6. Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bersertifikasi;	28%	6.67%	Tidak Tercapai
	7. Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif;	67%	43.3%	Tidak Tercapai



# Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian;

Realisasi Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun 2022 adalah sebanyak **94.49%**, sehingga mencapai target Tahun 2022. Hasil tersebut didapat menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

% Predikat Memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian

 $=\frac{A\ (Jmlh\ Narapidana\ yg\ memperoleh\ nilai\ Baik\ dengan\ Predikat\ Memuaskan\ pada\ Instrument\ Penilaian\ Kepribadian)}{B\ (Jmlh\ Narapidana\ Resiko\ Tinggi\ yang\ mendapat\ Program\ Pembinaan)}\ x\ 100\%$ 

$$\frac{737}{780}x100\% = 94.49\%$$

\*Formulasi Perhitungan merujuk kepada Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Periode Renstra Tahun 2020-2024 Nomor PAS-01.PR.01.01 Tahun 2022.

# 2. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Remisi;

Realisasi Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun 2022 adalah sebanyak **100**%, sehingga mencapai target Tahun 2022. Hasil tersebut didapat menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:





% Predikat Memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian

 $=rac{A~(Jmlh~Narapidana~yg~memperoleh~nilai~Baik~dengan~Predikat~Memuaskan~pada~Instrument~Penilaian~Kepribadian)}{B~(Jmlh~Narapidana~Resiko~Tinggi~yang~mendapat~Program~Pembinaan)}~x~100\%$ 

$$\frac{1288}{1288}x100\% = 100\%$$

\*Formulasi Perhitungan merujuk kepada Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Periode Renstra Tahun 2020-2024 Nomor PAS-01.PR.01.01 Tahun 2022.

### 3. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Integrasi;

Realisasi Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Integrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun 2022 adalah sebanyak **100**%, sehingga mencapai target Tahun 2022. Hasil tersebut didapat menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

% Predikat Memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian

 $=\frac{\textit{A (Jmlh Narapidana yg mendapatkan Program Reintegrasi Sosial)}}{\textit{B (Jmlh Narapidana yg memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk usulan Reintegrasi Sosial)}} \times 100\%$ 

$$\frac{35}{35}x100\% = 100\%$$





## Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan;

Realisasi Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun 2022 adalah sebanyak **100**%, sehingga mencapai target Tahun 2022. Hasil tersebut didapat menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

% Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan =  $\frac{A \, (Jmlh \, Narapidana \, yg \, mendapatkan \, Hak \, Pendidikan)}{B \, (Jmlh \, Narapidana \, yg \, tidak \, memiliki \, Latarbelakang \, Pendidikan \, Formal)} \, x \, 100\%$   $\frac{41}{41} x 100\% = 100\%$ 

\*Formulasi Perhitungan merujuk kepada Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Periode Renstra Tahun 2020-2024 Nomor PAS-01.PR.01.01 Tahun 2022.

# 5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin;

Realisasi Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun 2022 adalah sebanyak **100%**, sehingga mencapai target Tahun 2022. Hasil tersebut didapat menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:



4.



% Perubahan Perilaku Menjadi Sadar,

Patuh dan Disiplin

 $= \frac{A (Jmlh Narapidana Resiko Tinggi yg berubah perilakunya menjadi sadar, patuh \& disiplin)}{B (Jmlh Narapidana Resiko Tinggi yg mendapat program Pembinaan)} x 100\%$ 

$$\frac{14}{14}x100\% = 100\%$$

\*Formulasi Perhitungan merujuk kepada Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Periode Renstra Tahun 2020-2024 Nomor PAS-01.PR.01.01 Tahun 2022.

# 6. Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bersertifikasi;

Realisasi Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bersertifikasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun 2022 adalah sebanyak **6.67%**, sehingga tidak mencapai target Tahun 2022. Hasil tersebut didapat menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\% \ Pendidikan \ dan \ Pelatihan \ Vokasi \ Bersertifikasi = \frac{A \ (Jmlh \ Narapidana \ yg \ memperoleh \ Pendidikan \ dan \ Pelatihan \ Vokasi)}{B \ (Jmlh \ Narapidana)} \ x \ 100\%$$

$$\frac{52}{780}x100\% = 6.67\%$$

Persentase tersebut tidak mencapai target Tahun 2022 sebanyak 28% dikarenakan adanya *Automatic Adjustment* (AA) atau Pemblokiran Anggaran Tahun Anggaran 2022 sehingga berdampak kepada pengurangan Peserta Kegiatan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.





\*Formulasi Perhitungan merujuk kepada Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Periode Renstra Tahun 2020-2024 Nomor PAS-01.PR.01.01 Tahun 2022.

# 7. Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif;

Realisasi Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun 2022 adalah sebanyak **43.3%**, sehingga mencapai target Tahun 2022. Hasil tersebut didapat menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

% Narapidana yang Bekerja dan Produkti
$$f=\frac{A\ (Jmlh\ Narapidana\ yg\ Bekerja\ dan\ Produktif)}{B\ (Jmlh\ Narapidana\ yang\ menjalankan\ Program\ Asimilasi)}\ x\ 100\%$$
 
$$\frac{55}{127}x100\%=43.3\%$$

\*Formulasi Perhitungan merujuk kepada Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Periode Renstra Tahun 2020-2024 Nomor PAS-01.PR.01.01 Tahun 2022.








Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Ket
Meningkatnya Pelayanan	1. Persentase pengaduan yang	100%	100%	Tercapai
Keamanan dan Ketertiban	ditindaklanjuti sesuai standar;			
di wilayah sesuai standar	2. Persentase gangguan kamtib yang	100%	100%	Tercapai
	dapat dicegah;			
	3. Persentase kepatuhan dan disiplin	100%	100%	Tercapai
	terhadap tata tertib oleh			
	Tahanan/Narapidana/Anak pelaku			
	gangguan kamtib;			
	4. Persentase pemulihan kondisi	100%	100%	Tercapai
	keamanan pasca gangguan kamtib			
	secara tuntas.			





# 1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar;

Realisasi Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun 2022 adalah sebanyak **100**%, sehingga mencapai target Tahun 2022. Hasil tersebut didapat menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

% Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib =  $\frac{A \ (Jmlh \ Pengaduan \ yang \ diselesaikan)}{B \ (Jmlh \ Pengaduan \ yang \ masuk)} \ x \ 100\%$ 



$$\frac{15}{15}x100\% = 100\%$$

\*Formulasi Perhitungan merujuk kepada Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Periode Renstra Tahun 2020-2024 Nomor PAS-01.PR.01.01 Tahun 2022.

2.

## Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah;

Realisasi Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun 2022 adalah sebanyak **100**%, sehingga mencapai target Tahun 2022. Hasil tersebut didapat menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\%$$
 Gangguan Kamtib yang dapat dicegah =  $\frac{A \text{ (Jmlh gangguan Kamtib yang dapat dicegah)}}{B \text{ (Jmlh seluruh gangguan Kamtib yang terjadi)}} \times 100\%$ 

$$\frac{45}{45}x100\% = 100\%$$

\*Formulasi Perhitungan merujuk kepada Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Periode Renstra Tahun 2020-2024 Nomor PAS-01.PR.01.01 Tahun 2022.





# Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib;

Realisasi Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun 2022 adalah sebanyak **100%**, sehingga mencapai target Tahun 2022. Hasil tersebut didapat menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

% Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib

$$= \frac{A (Jmlh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya)}{B (Jmlh pelaku gangguan Kamtib)} x 100\%$$

$$\frac{0}{45}x100\% = 100\%$$

\*Formulasi Perhitungan merujuk kepada Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Periode Renstra Tahun 2020-2024 Nomor PAS-01.PR.01.01 Tahun 2022.

# 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas;

Realisasi Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun 2022 adalah sebanyak **100**%, sehingga mencapai target Tahun 2022. Hasil tersebut didapat menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

 $\% \ Pemulihan \ Kondisi \ pasca \ gangguan \ Kamtib = \frac{A \ (Jmlh \ pemulihan \ kondisi \ keamanan \ Pasca \ gangguan \ Kamtib \ secara \ tuntas)}{B \ (Jmlh \ gangguan \ Kamtib)} \ x \ 100\%$ 





$$\frac{0}{0}x100\% = 100\%$$

\*Formulasi Perhitungan merujuk kepada Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Periode Renstra Tahun 2020-2024 Nomor PAS-01.PR.01.01 Tahun 2022.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Ket
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja     anggaran UPT Pemasyarakatan dan     pelaporan yang akuntabel tepat waktu;	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
	Tersusunnya Dokumen pengelolaan     BMN dan Kerumah tanggaan;	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
	<ol><li>Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan;</li></ol>	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan     Anggaran dan Laporan Keuangan yang     akuntabel dan tepat waktu;	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
	5. Jumlah Layanan Perkantoran;	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
	6. Jumlah Kendaraan Bermotor;	4 Unit	4 Unit	Tercapai
	7. Jumlah Perangkat pengolah data dan komunikasi;	10 Unit	10 Unit	Tercapai





8.	Jumlah	peralatan	dan	fasilitas	19 Unit	19 Unit	Tercapai
	perkantora	an					
9.	Jumlah ge	dung/ bangui	nan		9 Unit	9 Unit	Tercapai

## B. Penyerapan Anggaran

Sebagaimana dengan yang tertera pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-013.05.2.406225/2022 tanggal 17 November 2021, Jumlah Alokasi Anggaran untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 13.043.227.000,dengan rincian sebagai berikut:

KEGIATAN	ANGGARAN	KEGIATAN	ANGGARAN		
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 7.265.660.000,-	Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.777.567.000,-		
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 7.265.660.000,-	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 5.777.567.000,-		
	TOTAL ANGGARAN Rp. 13.043.227.000,-				

Adanya Automatic Adjusment (AA) (Pemblokiran Anggaran), kebutuhan penambahan/pergeseran anggaran dan Revisi Halaman III DIPA dalam rangka mengoptimalkan perolehan nilai IKPA untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan menyebabkan adanya Revisi pada DIPA pada Tahun Anggaran 2022 sebanyak 10 (sepuluh) kali. Dengan adanya perubahan tersebut, maka jumlah Alokasi Anggaran sesuai DIPA Petikan Revisi terakhir tanggal 5 Desember 2022 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan adalah sebesar Rp. 13.586.952.000,- dengan rincian sebagai berikut:





KEGIATAN	ANGGARAN	KEGIATAN	ANGGARAN
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 7.492.385.000,-	Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.094.567.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 7.492.385.000,-	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 6.094.567.000,-
	TOTAL ANGGA	ARAN Rp. 13.586.952.000,-	


Berikut data penyerapan anggaran Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan sesuai dengan Pagu Anggaran terakhir per Rincian Output:

RINCIAN OUTPUT	PAGU (dalam Rp)	REALISASI (dalam Rp)	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)
013.05.BF. Program Penegaka	n dan Pelayanan Hukum		
5252. Penyelenggaraan Pemas	syarakatan di Wilayah		
5252.BDC.002	125,255,000	98,067,000	78.29 %
5252.BDC.004	7,211,760,000	7,171,794,603	99.45 %
5252.BDC.S01	86,175,000	86,175,000	100.00 %
5252.BHB.002	69,195,000	37,350,565	53.98 %
013.05.WA. Program Dukungar	n Manajemen		
6231. Dukungan Manajemen d	an Teknis Lainnya di UPT Pema	asyarakatan	
6231.EBA.956	18,860,000	16,028,558	84.99 %
6231.EBA.958	1,530,000	1,015,000	66.34 %
6231.EBA.962	13,560,000	12,518,297	92.32 %



6231.EBA.994 6231.EBC.954 6231.EBD.952 6231.EBD.953 6231.EBD.955 6231.EBD.961

5,959,567,000	5,861,289,839	98.35 %
28,200,000	26,400,000	93.62 %
10,134,000	6,545,000	64.58 %
10,060,000	8,367,000	83.17 %
12,456,000	10,840,000	87.03 %
40,200,000	31,934,631	79.44 %







 TOTAL PAGU TA 2022
 TOTAL REALISASI TA 2022
 SISA ANGGARAN

 Rp13,586,952,000
 100%
 Rp13,368,325,493
 98.39%
 Rp218,626,507





# BAB IV PENUTUP

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022. LKjIP Tahun 2022 menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, baik dari aspek finansial maupun nonfinansial, Tahun 2022 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

Dari 4 (Empat) Sasaran Strategis *Cascading* menjadi 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja, ada 3 (tiga) Indikator Kinerja yang belum memenuhi target di Tahun 2022. Indikator Kinerja yang belum mencapai tersebut telah dijelaskan pada bagian analisa capaian kinerja. Hal ini tentunya menjadi catatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA untuk meningkatkan Kinerja untuk tahun selanjutnya. Untuk perbaikan di masa yang akan datang perlu dilakukan tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain:

- a. Melakukan Evaluasi terhadap Indikator Kinerja yang masih belum tercapai untuk dioptimalkan ditahun selanjutnya;
- b. Meningkatkan pemantauan dan pemanfaaan aplikasi e-Performance dalam proses pencapaian kinerja.

LAKIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan Tahun 2022 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024.





#### **LAMPIRAN**

## PERJANJIAN KINERJA TA 2022



#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TEMBILAHAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JULIANTO BUDHI PRASETYONO

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : PUJO HARINTO

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Riau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

n Riau

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 07 Januari 2022

Pihak Pertama,

Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Tembilahan

JULIANTO BUDHI PRASETYONO NIP. 197007031993031001







#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TEMBILAHAN DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	75
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan     Pemasyarakatan	80
		Indeks Pelaksanaan Kerjasama     Pemasyarakatan	80
		Indeks Kepuasan Pengguna     Layanan IT Pemasyarakatan	80
		Indeks Parameter Derajat     Kesehatan Narapidana, Anak, dan     Tahanan	78
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional	Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53
	dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	Indeks Pemenuhan Hak     Narapidana	90
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	75





No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Pera Nara Pen Mer Kua	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak,	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%
	Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%
	dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%
		Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin	15%
		Persentase narapidana yang memperoleh     Pendidikan dan pelatihan vokasi     bersertifikasi	28%
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
	wilayah sesuai standar	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%









		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan     Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
	5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	
		6. Jumlah kendaraan bemotor	4 Unit
		Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	10 Unit
		8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	19 Unit
		9. Jumlah gedung/ bangunan	9 Unit

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 7.265.660.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 7.265.660.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.777.567.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 5.777.567.000,-

Pekanbaru, 07 Januari 2022

Pihak Kedua, Kantor Wilayah Riau

Kepala Lembaga Pernasyarakatan Kelas IIA Tembilahan









#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TEMBILAHAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: JULIANTO BUDHI PRASETYONO

Jabatan

: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pekanbaru, 07 Januari 2022

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA, Tembilahan

BUDHI PRASETYONO MP. 197007031993031001







## **PRESTASI**

# PIAGAM PENGHARGAAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN SEMESTER I TAHUN 2022



